



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG

PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA
BERORIENTASI PELAYANAN, AKUNTABEL, KOMPETEN, HARMONIS, LOYAL,
ADAPTIF, DAN KOLABORATIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja perangkat daerah dan aparatur sipil negara berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif secara proporsional, terukur, transparan, dan akuntabel perlu dilakukan penilaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar aparatur sipil negara sehingga perlu pengaturannya di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Dan Kolaboratif Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1226);

12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 556);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA BERORIENTASI PELAYANAN, AKUNTABEL, KOMPETEN, HARMONIS, LOYAL, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan sebagai yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif yang selanjutnya disebut BerAKHLAK adalah core values Aparatur Sipil Negara.
7. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang, sekelompok orang atau organisasi secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

8. Penilaian Kinerja adalah merupakan pedoman bagi unsur pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan yang ada di Perangkat Daerah dan sebagai bahan acuan dalam memperbaiki kinerja di tahun berikutnya.
9. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang selanjutnya disebut Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK adalah suatu penilaian atas kinerja Perangkat Daerah dan ASN melalui proses evaluasi pencapaian, kontribusi, dan perilaku pegawai secara individual dalam mencapai tujuan Perangkat Daerah sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menetapkan standar bagi Tim Penilai Kinerja dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. nilai dasar BerAKHLAK;
- b. penilaian;
- c. penetapan dan pemberian penghargaan; dan
- d. pendanaan.

BAB II

NILAI DASAR BerAKHLAK

Pasal 4

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan terbuka, diperlukan budaya kerja yang memenuhi nilai BerAKHLAK meliputi:

- a. berorientasi pelayanan;
- b. akuntabel;
- c. kompeten;
- d. harmonisasi;
- e. loyal;
- f. adaptif; dan
- g. kolaboratif.

Pasal 5

- (1) Berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bermakna:
 - a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. bersikap ramah kepada masyarakat, diandalkan serta cekatan dan dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat; dan
 - c. melakukan perbaikan tiada henti.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bermakna:
 - a. melaksanakan tugas dengan bersikap jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
 - b. menggunakan kekayaan dan barang milik Daerah secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 - c. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- (3) Kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bermakna:
 - a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. membantu orang lain belajar; dan
 - c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- (4) Harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bermakna:
 - a. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - b. suka menolong orang lain; dan
 - c. membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- (5) Loyal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bermakna:
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang

- b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah; dan
 - c. menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- (6) Adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bermakna:
- a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - c. bertindak proaktif.
- (7) Kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g bermakna:
- a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 - c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK dibentuk Tim Penilai Kinerja.
- (2) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ASN pada:
 - a. perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - b. perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian Daerah;
 - c. perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan aset Daerah; dan
 - d. unit kerja yang membidangi organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud, pada ayat (3) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi indikator Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK sebagai bukti pendukung penilaian Kinerja; dan
 - b. memberikan penilaian akhir atas Kinerja suatu Perangkat Daerah berdasarkan hasil verifikasi indikator Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK.

Pasal 7

- (1) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK dilakukan bagi seluruh Perangkat Daerah dan ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Pengukuran Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui aplikasi SIAP Kinerjaku BerAKHLAK yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Tim Penilai Kinerja.

Pasal 8

- (1) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan untuk mengetahui nilai pelaksanaan Kinerja BerAKHLAK dari setiap Perangkat Daerah dan ASN yang telah ditentukan berdasarkan indikator penilaian.
- (2) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan data nilai Perangkat Daerah yang akan dinilai; dan
 - b. verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja melalui penyajian data nilai capaian setiap indikator secara *real time*.
- (3) Penilaian Kinerja ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai sasaran kinerja pegawai pada aplikasi Kinerja pegawai yang disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK diklasifikasikan dalam 4 (empat) jenis hasil Penilaian Kinerja, meliputi:
 - a. berkinerja sangat baik, apabila memperoleh nilai akhir 86 (delapan puluh enam) sampai dengan 100 (seratus);
 - b. berkinerja baik, apabila memperoleh nilai akhir 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 85 (delapan puluh lima);
 - c. berkinerja cukup, apabila memperoleh nilai akhir 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh); dan
 - d. berkinerja kurang, apabila memperoleh nilai akhir 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh);
- (2) Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PENETAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan pemeringkatan hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK.
- (2) Hasil pemeringkatan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan dalam menentukan anggaran program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. sertifikat dan bendera bagi Perangkat Daerah; atau
 - b. sertifikat dan penghargaan bagi ASN.
- (2) Bendera sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a disebut bendera opini.
- (3) Bendera opini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan:
 - a. memperoleh nilai sangat baik dengan warna biru;
 - b. memperoleh nilai baik dengan warna coklat;
 - c. memperoleh nilai cukup dengan warna abu-abu; atau
 - d. memperoleh nilai kurang dengan warna hitam.
- (4) Sertifikat dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah berkinerja sangat baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dapat diberikan tambahan tunjangan penghasilan selama 12 (dua belas) bulan pada tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) ASN berkinerja sangat baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang termasuk 3 (tiga) peringkat teratas, dapat diberikan tambahan tunjangan penghasilan selama 12 (dua belas) bulan pada tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

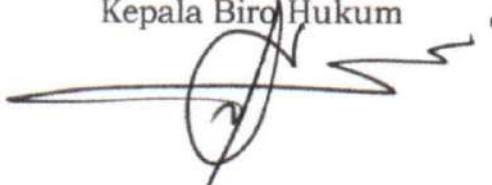
Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Nomor 23 Tahun 2022), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum


MUHAMMAD GOZALI S.E., M.H
NIP 197001032001121003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Oktober 2023
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 20



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara, diperlukan pengendalian terhadap tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berindikasi tindak pidana korupsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Gubernur bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons risiko dan kejadian Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah Provinsi.
9. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi Pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pihak Lainnya adalah semua penyelenggara pelayanan publik yang menerima/ menggunakan APBD.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons risiko dan kejadian Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk pelaksanaan Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Gubernur ini adalah terselenggaranya Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta pelaksanaan pelayanan publik pada Perangkat Daerah, badan usaha milik daerah, unit pelaksana teknis Daerah/badan Daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, dan pihak lainnya yang menerima dan/atau mengelola anggaran yang bersumber dari APBD.

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Strategi Pengendalian Kecurangan;
- b. Pengendalian Kecurangan;
- c. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan;
- d. Pendanaan.

BAB II

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan strategi Pengendalian Kecurangan melalui prinsip tidak mentoleransi Kecurangan (*zero tolerance to fraud*).
- (2) Penyusunan strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern Pemerintah Daerah.
- (3) Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan oleh yang menerima dan/atau mengelola anggaran yang bersumber dari APBD, mencakup:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. unit pelaksana teknis Daerah/badan Daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD; dan/atau
 - d. pihak lainnya.

BAB III

PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 7

- (1) Tahapan Pengendalian Kecurangan, meliputi:
 - a. identifikasi Kecurangan;
 - b. mitigasi Kecurangan;
 - c. daftar pengendalian Kecurangan; dan
 - d. tindak lanjut Kecurangan.
- (2) Tahapan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 8

- (1) Gubernur dapat membentuk satuan tugas Pengendalian Kecurangan dalam melaksanakan tahapan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan dalam pelaksanaan Pengendalian Kecurangan, dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengingiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 9 November 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 9 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Latar Belakang

Risiko kecurangan menjadi salah satu ancaman bagi pencapaian efektifitas dan efisiensi pembangunan. Dari berbagai kasus korupsi yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah dan perekonomian, diperoleh fakta bahwa penyimpangan tidak terjadi secara tidak disengaja atau kelalaian, namun terjadi melalui proses yang terencana.

Tindakan penanganan Kecurangan yang bersifat represif atau setelah terjadinya peristiwa (*ex post*) terbukti kurang efektif, karena memerlukan sumber daya yang banyak, waktu lebih lama dan proses yang tidak mudah. Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, namun belum mengakomodir perlunya pengelolaan dan penilaian risiko Kecurangan.

Pendekatan dalam pemberantasan kecurangan dilakukan melalui cara menciptakan dan memelihara kejujuran, meningkatkan integritas serta melakukan pengkajian risiko kecurangan sekaligus membangun sikap konkrit guna meminimalisir risiko serta menghilangkan kesempatan korupsi. Mengkaji risiko kecurangan telah diterapkan dalam bentuk penilaian risiko kecurangan atau *fraud risk assessment (FRA)* pada *fraud control plan* dan menjadi bagian yang harus dilaksanakan. Penilaian risiko kecurangan diimplementasikan keseluruhan atau dalam bagian tertentu pada proses pembangunan/pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi penentuan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pembangunan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan monitoring.

Mengingat belum adanya regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur penilaian risiko Kecurangan dan masih terjadinya berbagai kasus korupsi pada Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah memandang perlu menerapkan penilaian risiko Kecurangan dalam Pengendalian Kecurangan yang bertujuan mengidentifikasi risiko Kecurangan pada proses Pengelolaan Keuangan Daerah.

A. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah melibatkan pihak-pihak terkait seperti Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan Perangkat Daerah.

Dari kegiatan ini akan menghasilkan daftar risiko, status risiko, dan peta korupsi pada Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang yang bersumber dari Pemerintah Daerah yang akan menjadi informasi dalam Pengendalian Kecurangan.

Tahapan pelaksanaan Pengendalian Kecurangan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Kecurangan

- a. Kecurangan dapat terjadi di setiap Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang yang bersumber dari Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan oleh semua orang apabila mendapatkan kesempatan. Oleh sebab itu diperlukan identifikasi Kecurangan untuk meminimalisir terjadinya Kecurangan, disamping itu pimpinan Perangkat Daerah harus meningkatkan kesadaran anti Kecurangan pada semua pegawai. Pelaksanaan identifikasi Kecurangan harus disesuaikan dengan kompleksitas Perangkat Daerah, semakin kompleks dan besar Perangkat Daerah, maka proses yang dilakukan semakin formal, rinci dan teliti.
- b. Kecurangan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Salah saji dan ada yang dirugikan;
 - 2) Bersifat material;
 - 3) Kesengajaan;
 - 4) Menimbulkan kerugian; dan
 - 5) Menguntungkan pelaku atau para pihak yang terkait.
- c. Penggolongan Kecurangan
Pendeteksian Kecurangan berdasarkan pada penggolongan, meliputi:
 - 1) Kecurangan laporan keuangan;
 - 2) Penyalahgunaan aset; dan
 - 3) Termasuk dalam 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.
- d. Penyebab Kecurangan
Penyebab Kecurangan dikarenakan:
 - 1) Tidak adanya/lemahnya atau tidak efektifnya pengendalian internal;
 - 2) Pegawai tidak jujur dan tidak memiliki integritas;
 - 3) Eksploitasi pegawai; dan
 - 4) Pimpinan tidak taat hukum dan peraturan.
- e. Pemetaan risiko Kecurangan
Identifikasi dan analisa tingkat risiko Kecurangan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Jenis kegiatan yang berpotensi terjadinya Kecurangan;
 - 2) Potensi terjadinya Kecurangan;
 - 3) Probabilitas potensi Kecurangan;
 - 4) Dampak kerugian Kecurangan;
 - 5) Level risiko Kecurangan;
 - 6) Penyebab terjadinya Kecurangan; dan
 - 7) Pengendalian yang ada.

2. Mitigasi Kecurangan

Mitigasi Kecurangan merupakan tindakan yang terencana dan berkelanjutan yang dilakukan pemilik risiko agar dapat meminimalisir dampak dari kegiatan yang berpotensi merugikan atau membahayakan pemilik risiko. Analisa terhadap kejadian Kecurangan maupun potensi kejadian Kecurangan dapat dilakukan melalui mitigasi, dengan tujuan agar tidak terjadi Kecurangan. Mitigasi yang efektif meliputi:

- a. *Prevention*, yaitu mencegah terjadinya Kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi;
- b. *Deterrence*, yaitu menangkal pihak yang akan berbuat Kecurangan dan membuat jera;
- c. *Disruption*, yaitu mempersulit gerak langkah pelaku Kecurangan;
- d. *Identification*, yaitu mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian; dan
- e. *Civil action prosecution*, yaitu melakukan pembinaan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang terhadap pelaku.

Mitigasi risiko pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan pimpinan dalam penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan sudah dilakukan agar dapat memberikan keyakinan untuk mencapai tujuan pokok, yaitu keandalan pelaporan Keuangan Daerah, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Aktivitas mitigasi dimulai dengan menumbuhkan anti Kecurangan *awareness* melalui:

- a. Sosialisasi budaya anti Kecurangan, yang dilakukan kepada seluruh pegawai dan pihak eksternal;
- b. Identifikasi kerawanan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan yang ditunjuk melakukan proses identifikasi kerawanan potensi terjadinya Kecurangan, mendokumentasikan serta melaporkan hasil identifikasi kepada pimpinan;
- c. Melaksanakan *know your employee* sebagai bagian dari pencegahan Kecurangan dan merupakan kebijakan strategis organisasi melalui proses pemantauan karakter, proses pelaksanaan promosi, mutasi/rotasi pegawai;
- d. Penegakan kode etik; dan
- e. Peningkatan supervisi.

3. Daftar Pengendalian Kecurangan

Langkah-langkah dalam melakukan Pengendalian Kecurangan antara lain:

a. Kepedulian Pegawai

Kepedulian pegawai yang dimaksud dalam hal ini adalah pemahaman mengenai kecurangan dan peran aktif ASN Pemerintah Daerah untuk menyampaikan informasi kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari kepedulian pegawai adalah :

- 1) Sosialisasi dan pelatihan secara periodik mengenai kecurangan dan sistem pengendalian kecurangan; dan
- 2) Media penyaluran kepedulian ASN atas kejadian kecurangan.

Implementasinya berupa :

- 1) Seminar, konferensi, lokakarya, dan *focus group discussion* (FGD) mengenai kecurangan; dan

- 2) Terdapat media pengaduan khusus bagi ASN (berupa telepon, surat resmi, sms, website, dll).

b. Kepedulian Masyarakat

Kepedulian masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah pemahaman mengenai kecurangan dan peran aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari kepedulian masyarakat adalah :

- 1) Upaya sistematis meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap kejadian kecurangan; dan
- 2) Media penyaluran kepedulian masyarakat atas kejadian kecurangan.

Implementasinya berupa :

- 1) Sosialisasi melalui pemasangan pengumuman di papan pengumuman, pamlet, spanduk, banner maupun *website* Pemerintah Daerah yang berisi visi, misi, dan nilai-nilai anti kecurangan, tidak memberi/menerima suap serta mekanisme penyampaian kepedulian kejadian kecurangan di tempat pelayanan dan mudah diketahui oleh masyarakat kecurangan; dan
- 2) Sediakan media pengaduan khusus bagi pegawai (berupa telepon, surat resmi, sms, website dll).

c. Sistem Pelaporan Kejadian Kecurangan

Sistem pelaporan kejadian kecurangan adalah sistem yang disediakan bagi ASN dan masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari sistem pelaporan kejadian kecurangan adalah adanya sistem pelaporan kecurangan yang dimulai dari kejadian yang dilaporkan, cara penyampaian, bagaimana menangani pengaduan dan komunikasi dengan pelapor serta pengadministrasian pengelolaan pengaduan.

Implementasinya berupa :

- 1) Kejadian yang dapat dilaporkan;
- 2) Cara penyampaian laporan pengaduan oleh pelapor;
- 3) Kewenangan penanganan pelaporan pelanggaran;
- 4) Komunikasi dengan pelapor; dan
- 5) Pengadministrasian dan pengelolaan laporan pelanggaran.

d. Perlindungan Pelapor

Perlindungan pelapor adalah upaya perlindungan terhadap pelapor pelanggaran terkait identitas dan substansi pelanggaran.

Indikator dari sistem perlindungan pelapor adalah :

- 1) Sikap dan komitmen Gubernur untuk melindungi semua upaya partisipasi dari ASN dan masyarakat yang menyampaikan kejadian kecurangan; dan
- 2) Aturan perlindungan pelapor kejadian kecurangan.

Implementasinya berupa :

- 1) Pengembangan budaya berani melaporkan kecurangan;
- 2) Perlindungan kepada pelapor;
- 3) Perlindungan tidak diberikan untuk pelapor palsu; dan
- 4) Sanksi bagi pelapor kejadian yang palsu.

- e. **Prosedur Investigasi**
Prosedur Investigasi adalah prosedur internal Pemerintah Daerah dalam pengumpulan dan analisis data serta informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian kecurangan. Indikator dari prosedur investigasi adalah pedoman atau prosedur standar penanganan kecurangan.
Implementasinya berupa :
- 1) Standar investigasi yang sistematis dan profesional dalam penanganan kecurangan yang terdeteksi;
 - 2) Seluruh dugaan terjadinya kecurangan yang dilaporkan harus ditangani; dan
 - 3) Investigasi dilakukan untuk memperoleh bukti terkait dugaan kecurangan yang dilaporkan/terdeteksi.
- f. **Pengungkapan Kepada Pihak Eksternal**
Pengungkapan kepada pihak eksternal adalah penyampaian penyimpangan yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara kepada Aparat Penegak Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Indikator dari pengungkapan kepada pihak eksternal adalah kebijakan Gubernur dan/atau Standar Prosedur Operasional (SPO) yang mengatur tentang kriteria dan proses pelaporan kepada pihak Aparat Penegak Hukum.
Implementasinya berupa :
- 1) SPO Pelaporan kepada pihak eksternal yang jelas dan spesifik;
 - 2) Penyampaian informasi pengaduan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi kepada Aparat Penegak Hukum; dan
 - 3) Monitoring dan dokumentasi atas pelaksanaan proses hukum selanjutnya atas kasus-kasus yang telah dilaporkan.
- g. **Standar Perilaku dan Disiplin**
Standar perilaku dan disiplin adalah uraian tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ASN, tindakan yang legal dan serta sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan.
Indikator dari standar perilaku dan disiplin adalah :
- 1) Pedoman Perilaku dan Kode Etik;
 - 2) Kegiatan budaya kerja; dan
 - 3) Evaluasi tingkat kepatuhan pegawai.
- Implementasinya berupa Pedoman Perilaku dan Kode Etik yang :
1. Berisi prinsip dan nilai standar etika serta tidak adanya toleransi terhadap kecurangan;
 2. Mendorong kepemimpinan beretika melalui penghargaan dan pengakuan sebagai *role model*;
 3. Menerapkan mekanisme *reward and punishment*;
 4. Pimpinan mendorong budaya anti suap sebagai budaya kerja;
 5. Penyusunan batasan dan kriteria gratifikasi; dan
 6. Mekanisme pelaporan gratifikasi.
4. **Tindak Lanjut atas Pengendalian Kecurangan**
Ketika risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, pimpinan harus mengevaluasi proses pengendalian internal untuk memaparkan risiko tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap risiko ini harus ditingkatkan

dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk di dalam prosedur pelaporan Keuangan Daerah.

Untuk memastikan bahwa rencana pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, maka perlu adanya peran APIP untuk melakukan reviu terhadap rencana Pengendalian Kecurangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu dilakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagai berikut:

a. Monitoring dan evaluasi

Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi penyelesaian Kecurangan.

b. Pelaporan

Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan menyusun laporan kegiatan penyelesaian Kecurangan, yang paling sedikit memuat:

- 1) Rekapitulasi laporan hasil deteksi yang ditindaklanjuti ke proses penyelesaian;
- 2) Laporan kemajuan penyelesaian Kecurangan yang telah dilakukan; Rekapitulasi pengembalian dan penyelamatan Keuangan Daerah akibat Kecurangan dan denda yang dikenakan; dan
- 3) Kendala proses penyelesaian dan saran tindak lanjut.

Laporan disusun setiapakhir tahunoleh Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan untuk disampaikan kepada Gubernur.

IDENTIFIKASI KECURANGAN

Instansi :
Komponen : Identifikasi titik rawan praktik gratifikasi
Waktu Monev :

No Risiko	Kegiatan berpotensi Gratifikasi	Tahapan Manajemen	Potensi terjadinya Kecurangan	Probabilitas Potensi Gratifikasi	Dampak Kerugian Gratifikasi	Level Risiko gratifikasi	Faktor Penyebab	Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang ada
1	2	3	4	5 *	6**	7*** (4x5)	8	9
Catat secara urut. Akan menjadi identitas potensi gratifikasi	Sebutkan kegiatan yang berpotensi terjadinya gratifikasi	Perencanaan/ Organizing/ Actuating/ controlling	Sebutkan aktivitas yang berpotensi terjadi kecurangan, berdasarkan kolom 2	Sebutkan tingkat kemungkinan potensi gratifikasi	Sebutkan tingkat dampak/kerugian terhadap PD akibat gratifikasi	Perkalian angka kolom 4 dengan kolom 5	Sebutkan kemungkinan kegiatan yang menyebabkan timbulnya gratifikasi	Sebutkan pengendalian atau pengendalian atau ketentuan UU/Perda dll yang dapat meminimalisir potensi gratifikasi/suap yang telah diidentifikasi

* Penilaian pada kolom 5:

1. Tidak pernah terjadi
2. Pernah terjadi
3. Jarang terjadi
4. Sering terjadi
5. Sangat sering terjadi

** Penilaian pada kolom 6:

1. Tidak berarti
2. Kecil
3. Sedang
4. Besar
5. Bencana.

*** Apabila hasil perkalian adalah: 1 – 5 Risiko Rendah

6 – 11 Risiko sedang

10 – 25 Risiko Tinggi (PD sebaiknya memprioritaskan mitigasi terhadap potensi gratifikasi

TAHAPAN
MITIGASI
KECURANGAN

Instansi :
Komponen : Mitigasi risiko dalam monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemetaan/identifikasi kecurangan
Waktu Monev :

No Risiko	Peristiwa kecurangan	Rencana mitigasi/perbaikan yang dilakukan	PIC	Deskripsi kegiatan	% Progres TL	Nilai (Skor) setelah perbaikan			Keterangan
						Probabilitas potensi kecurangan	Dampak kerugian kecurangan	Alevel Risiko kecurangan	
	Risiko yang dimitigasi	Berdasarkan rencana mitigasi/perbaikan	Pelaksana/ penanggung jawab rencana mitigasi	Uraian kegiatan mitigasi	...%	1 sd 5	1 sd 5	7 x 8 Rendah Sedang Tinggi	Selesai/Belum, kendala/hambatan
1	2	3	4	5	6	7*	8**	9***	10
\									

* Penilaian pada kolom 7

- 1 : Tidak pernah terjadi
- 2 : Pernah terjadi
- 3 : Jarang terjadi
- 4 : Sering terjadi

5 : Sangat sering terjadi

** Penilaian pada kolom 8

1 : Tidak berarti

2 : Kecil

3 : Sedang

4 : Besar

5 : Bencana

*** Apabila hasil perkalian adalah: 1 – 5 Risiko Rendah

6 – 10 Risiko sedang

11 – 25 Risiko Tinggi

Apabila level risiko lebih tinggi dari toleransi risiko instansi, maka terhadap potensi gratifikasi tersebut masih diperlukan perbaikan pengendalian.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 9 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH

NIP. 197001032001121003